



PENETAPAN

Nomor 1447/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat tanggal lahir di Jakarta Barat, 11 Mei 1989 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal - Kota Bandung, **sebagai Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat tanggal lahir di Cirebon, 29 November 1982 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di - Kota Bandung, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1447/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 26 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 1447/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 September 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX
2. Bahwa keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di -, Kota Bandung.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami dan isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama:
 - 3.1. **NAMA ANAK**, lahir pada tanggal 09 September 2023;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang di sebabkan oleh:

4.1. Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga

4.2. Tergugat sudah lepas tanggungjawab sebagai imam keluarga

1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023, dimana sejak saat itu kurang lebih selama 8 (delapan) bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri.
2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*broken marriage*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warahmah tidak terwujud dan jalan yang terbaik adalah perceraian.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 1447/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini para Penggugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan di muka persidangan akan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV Majelis berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat beralasan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan dengan menyatakan perkara Nomor 1447/Pdt.G/2024/PA.Badg. telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1447Pdt.G/2024/PA.Badg dari Penggugat;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 1447/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 1447/Pdt.G/2024/PA.Badg. telah selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H., dan Dra. Tuti Gantini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 1447/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 70.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 150.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 150.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00
----- +	
Jumlah	: Rp 450.000,00

(Empat ratus lima puluh ribu rupiah)